



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PEMOHON, Warga Negara Indonesia, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PTPN 3 Kebun Ambalutu, Beralamat di Kabupaten Asahan, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor;45/KS/2012/PA.Kis tanggal 15 Februari 2012, telah dikuasakan kepada KUSYANTO.SH Advokat/Pengacara beralamat di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON, Warga Negara Indonesia, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, Replik dan Duplik;

Telah memperhatikan gugatan Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 14 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor:

Hal 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/Pdt.G/2012/PA.Kis.tertanggal 14 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah baik menurut hukum agama maupun hukum negara pada tanggal 20 Oktober 2007 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1428 Hijiriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan sebagaimana disebutkan didalam Buku Kutipan Akta Nikah No;452/II/X/2007,tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi,setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Natasya Binti Erwin Asliadi (Perempuan) umur 1 tahun 4 Bulan;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan waromah akan tetapi pada awal bulan Nopember 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
 - Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon dalam hal menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon,karena Termohon tidak merasa puas serta tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon yang hanya sebagai seorang karyawan;

Hal 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sudah tidak lagi mendengar nasihat dan kata-kata dari Pemohon;
- 5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
- 6. Bahwa Pemohon telah berupaya memberikan nasihat kepada Termohon agar dapat merubah sikap dan perilaku Termohon untuk tidak berbuat seperti itu, akan tetapi Termohon malah marah-marah tanpa alasan yang jelas dan semakin hari semakin tidak menghiraukan semua apa yang telah dinasihatkan Pemohon;
- 7. Bahwa sejak 22 Januari 2012 merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan hal tersebut di atas dan kemudian Termohon meninggalkan Pemohon untuk kembali kerumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah yang disediakan oleh perusahaan sebagaimana alamat tersebut diatas dan sampai dengan permohonan carai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Kisaran, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 3 minggu lamanya;
- 8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
- 9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan bertekad ingin bercerai dengan Termohon;
- 10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit

Hal 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Termormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran";

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum, jika Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para

Hal 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Dra.Hj.Jubaedah.SH, selanjutnya oleh Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceaian dari atasan instansi tempat Pemohon bekerja,akan tetapi Pemohon telah mengajukan permohonan untuk itu dan tidak berhasil,lalu Pemohon membuat pernyataan bersedia menanggung akibat atau resiko dari pekerjaanya apabila terjadi perceraian diantara Pemohon dengan Termohon;

Hal 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang mana oleh Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, lalu kemudian Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa semua benar apa yang diutarakan Pemohon dalam surat permohonannya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa apabila terjadi perceraian diantara Pemohon dan Termohon maka kepada Pemohon harus memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

- Bahwa Termohon meminta nafkah iddah yang harus dipenuhi Pemohon selama masa iddah yang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- selama 3 bulan yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta mut'ah yang berbentuk cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa Termohon meminta agar Termohon ditetapkan sebagai pengasuh anak Termohon dengan Pemohon yang bernama Natasya Binti Erwin Asliadi (Perempuan) umur 1 tahun 4 bulan, karena anak tersebut masih dibawah umur dan menurut hukum adalah yang berhak untuk mengasuhnya adalah Termohon sebagai ibu kandungnya;

Hal 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mohon ditetapkan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon dimaksud sebesar Rp.500.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan oleh Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa pada dasarnya Pemohon dalam repliknya tetap berpendirian teguh pada dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan didalam konvensi diatas sepanjang ada kaitan dan relevansinya secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimuat dalam pokok perkara ini,oleh karena tidak perlu diulangi kembali;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perkebunan PTPN III yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,-
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi nafkah iddah sebesar @ Rp.500.000,- selama 3 bulan yaitu jumlahnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi mut'ah berbentuk cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak yang bernama Natasya Binti Erwin Asliadi (Perempuan) umur 1 tahun 4 bulan, diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nafkah anak tersebut diatas, PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar setiap bulanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut,lalu Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis yang mana menyatakan secara pokok dan garis besarnya tetap sama seperti dengan jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon lalu Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

A Bukti Surat;

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 452/II/X/2007, atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane,Kabupaten Asahan pada tanggal 22 Oktober 2007 , yang telah dinazegeling dan dilegalisir, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,kemudian diberi tanda P;

B Bukti Saksi;

1. SAKSI I,menerangkan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah kemanakan kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Ramadani karena Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

Hal 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Natasya umur 2 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon semenjak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN III dan penghasilan Pemohon ditaksir diatas sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar secara langsung;

2. SAKSI II menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan jarak rumah 10 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ramadani adalah isteri Pemohon dan kenalnya sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;

Hal 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon setahu saksi 1 orang dan masih dibawah umur;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon semenjak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN III dan penghasilan Pemohon ditaksir diatas sebesar Rp.1.300.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar secara langsung;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Pemohon menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mempertanyakannya dan sudah cukup ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan saksi lagi dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Hal 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak dapat mengajukan alat buktinya karena Termohon atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua telah tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dengan menyatakan mohon perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Ketua Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya akan Termohon tidak hadir oleh karenanya Termohon tidak dapat mengajukan kesimpulan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Dra.Hj.Jubaedah.SH, Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut melaporkan bahwa

Hal 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai karyawan PTPN III yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan tempat Pemohon bekerja akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon telah membuat pernyataan untuk menanggung segala resiko dari pekerjaannya dan telah menyerahkannya kepada Majelis Hakim maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta jawaban Termohon, Replik dan Duplik, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon yang maka untuk itu kepada Pemohon dibebankan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil rekonpensinya maka kepada Termohon dibebankan pula pembuktian untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), alat bukti mana merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan isinya juga telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi ketentuan formil

Hal 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai bukti, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah orang yang dibenarkan undang-undang menjadi saksi, mengetahui langsung peristiwanya, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan yang disampaikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan replik dari Pemohon serta jawaban dan duplik dari Termohon di persidangan serta pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri, yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : Natasya Binti Erwin Asliadi (Perempuan) umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2009 benar tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pada bulan Januari 2012 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah telah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan PTPN III yang setiap bulannya berpenghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata tidak rukun lagi dan dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), bahkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) berbunyi :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Hal 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Yaitu untuk membina rumah tangga yang rukun, damai, dan bahagia (sakinah), membawa ketentraman (mawaddah), dan rasa cinta kasih (rahmah), tidak terwujud, bahkan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dalam keadaan seperti itu dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada mengharapkan manfaatnya dan hal tersebut bertentangan dengan kaedah Ushul Fiqih yang menyebutkan :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai dalam berumah tangga, tanpa mempersoalkan dari siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tertulis di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., sehingga gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Rekonvensi, yaitu apabila terjadi perceraian maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai berikut;

- Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- selama 3 bulan yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (enam juta rupiah);
- Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pengasuh terhadap anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Natasya Binti Erwin Asliadi (Perempuan) umur 1 tahun 4 bulan;
- Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya nafkah pengasuhan terhadap anak dimaksud setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam kesempatan yang diberikan Majelis Hakim memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hanya dapat menyanggupinya sebahagian saja;

Hal 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi nafkah iddah sebesar @ Rp.500.000,- selama 3 bulan yaitu jumlahnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi mut'ah bukan berbentuk cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak tersebut yang bernama Natasya Binti Erwin Asliadi (Perempuan) umur 1 tahun 4 bulan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tentang nafkah anak tersebut diatas, PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar setiap bulanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perceraian ini atas dasar dari kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terindikasi nusyuz. Majelis hakim berpendapat, bahwa segala akibat yang timbul dari perceraian tersebut ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terutama tentang mut'ah, dan nafkah iddah serta maskan dan kiswah bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PTPN III yang berpenghasilan lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar @ Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya sebesar @ Rp.500.000,- selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka Majelis hakim menetapkan nafkah iddah adalah sebesar @ Rp.8.00.000,- selama 3 bulan berjumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diminta oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram yang kemudian disanggupi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang disesuaikan dengan usia perkawinan tersebut maka menetapkan mu t'ah tersebut dikabulkan sepenuhnya dengan menetapkan mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu cincin emas 24 karat seberat 3 gram dan menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak tersebut yang bernama Natasya Binti Erwin Asliadi (Perempuan) umur 1 tahun 4 bulan yang mana hal tersebut diterima oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tidak keberatan, dengan demikian oleh Majelis Hakim tentang gugatan penggugat Rekonvensi mengenai hak pengasuhan dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ adalah dibawah hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap biaya hadhanah/pengasuhan untuk anak tersebut diatas yang diminta oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) perbulan sedangkan yang disanggupi

Hal 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya hadhanah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbulan,dengan demikian berdasarkan kemampuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut lalu Majelis Hakim mengabulkan sepenuhnya. sehingga gugatan biaya hadhanah/pengasuhan anak untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ untuk membayar dan menyerahkannya kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonpens setiap bulanya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga petitum tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar @ Rp.800.000,- selama 3 bulan berjumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
4. Menetapkan anak bernama Natasya Binti Erwin Asliadi umur 1 tahun 4 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak tersebut diatas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum pada diktum point angka 2 dan 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum point angka 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 28 Mei tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab tahun 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan.M.H. sebagai Hakim Ketua,Dra.Hj Nikmah, dan Drs.Ali Usman masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Dra,Hj.Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs.H.Amar Syofyan.M.H.

Dra.Hj.Nikmah.

Hakim Anggota,

Drs.Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung .

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 311.000,-

Hal 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor :141/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22